

Yth.

Direksi Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
di tempat.

RANCANGAN
SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR /SEOJK.03/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
56/SEOJK.03/2017 TENTANG PENETAPAN STATUS DAN TINDAK LANJUT
PENGAWASAN BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN
RAKYAT SYARIAH

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.03/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 19/POJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, yang selanjutnya disingkat POJK Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS, serta dalam rangka memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai rencana perbaikan permodalan yang disusun oleh BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif dan periode penilaian yang digunakan dalam penetapan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif dan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus, perlu untuk melakukan beberapa perubahan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/SEOJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai berikut:

1. Ketentuan butir I.7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 7. Rencana tindak yang disampaikan BPR atau BPRS kepada Otoritas Jasa Keuangan merupakan komitmen BPR atau BPRS yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan

Pasal 24 huruf a POJK Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS.

2. Ketentuan butir I.8 dihapus.
3. Ketentuan butir I.9 dihapus.
4. Ketentuan butir II.2 dihapus.
5. Ketentuan butir II.3 dihapus.
6. Ketentuan butir II.4 dihapus.
7. Diantara butir III.2 dan butir III.3 disisipkan 2 (dua) angka, yakni angka 2.a dan 2.b sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - 2.a Periode penilaian yang digunakan dalam rangka penetapan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif ditetapkan sebagai berikut:
 - 1) penilaian rasio KPMM dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir dihitung secara bulanan yang didasarkan pada laporan bulanan BPR atau BPRS; dan/atau
 - 2) penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS didasarkan pada periode penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tata cara penilaian tingkat kesehatan BPR dan sistem penilaian tingkat kesehatan BPR berdasarkan prinsip syariah.
 - 2.b Otoritas Jasa Keuangan sewaktu-waktu dapat menyesuaikan penilaian tingkat kesehatan BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud pada butir 2.a.2), dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan, BPR atau BPRS dinilai mengalami permasalahan signifikan yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan BPR atau BPRS.
8. Ketentuan butir III ditambahkan 4 (empat) angka, yaitu angka 13 sampai dengan angka 16 sehingga berbunyi sebagai berikut:

13. BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif karena permasalahan permodalan, termasuk permasalahan lain yang dapat mempengaruhi permodalan harus menyampaikan rencana perbaikan permodalan sebagai bagian dari rencana tindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) POJK Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS.
 14. Rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 13, harus mencerminkan kemampuan BPR atau BPRS untuk mencapai dan memelihara rasio KPMM, yang diutamakan berupa penambahan jumlah modal disetor untuk meningkatkan rasio KPMM yang memadai di atas rasio KPMM yang memenuhi kriteria dalam pengawasan normal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 POJK Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan BPR dan BPRS, antara lain dengan memperhitungkan potensi beban operasional dan kerugian yang dapat mempengaruhi rasio KPMM.
 15. BPR atau BPRS harus menyampaikan perubahan atas rencana perbaikan permodalan dalam hal berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan, rencana perubahan tersebut tidak dapat direalisasikan atau tidak dapat memenuhi upaya penyehatan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif sampai dengan BPR atau BPRS keluar dari pengawasan intensif.
 16. Perubahan atas rencana perbaikan permodalan sebagaimana dimaksud pada angka 15 disampaikan dalam jangka waktu BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif.
9. Diantara butir IV.2 dan butir IV.3 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 2a sehingga berbunyi sebagai berikut:
- 2.a Periode penilaian yang digunakan dalam rangka penetapan BPR atau BPRS dalam pengawasan khusus yang disebabkan oleh rasio KPMM dan/atau CR rata-rata selama 6 (enam) bulan terakhir dihitung secara bulanan yang didasarkan pada laporan bulanan BPR atau BPRS.

10. Ketentuan butir V.2 dihapus.

11. Ketentuan butir V.3.a diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

a. BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a:

1) bagi BPR, dana setoran modal yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada:

a) Bank Umum di Indonesia dengan cara mencantumkan atas nama “Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama BPR)” dan mencantumkan keterangan nama penyeter tambahan modal; dan/atau

b) BPR yang bersangkutan dengan cara mencantumkan atas nama “Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama pemegang saham penyeter)”,

2) bagi BPRS, dana setoran modal yang ditempatkan dalam bentuk deposito pada:

a) Bank Umum Syariah dan/atau Unit Usaha Syariah di Indonesia dengan cara mencantumkan atas nama “Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama BPRS)” dan mencantumkan keterangan nama penyeter tambahan modal; dan/atau

b) BPRS yang bersangkutan dengan cara mencantumkan atas nama “Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan q.q. (nama pemegang saham penyeter)”,

serta mencantumkan keterangan bahwa pencairannya hanya dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan.

12. Ketentuan dalam butir VI.3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

3. Alamat Korespondensi

Surat menyurat BPR atau BPRS yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan yang berkaitan dengan BPR atau BPRS dalam pengawasan intensif dan pengawasan khusus ditujukan kepada:

- a. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan, bagi BPR dan BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan; atau
- b. Kantor Otoritas Jasa Keuangan, bagi BPR dan BPRS yang berkantor pusat di wilayah kerja Kantor Otoritas Jasa Keuangan.

13. Penutup

- a. Ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- b. Pada saat Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/SEOJK.03/2017 tentang Penetapan Status dan Tindak Lanjut Pengawasan Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal

KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

HERU KRISTIYANA